

Analisis Strategi dan Tantangan Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya dalam Penyaluran Pinjaman Dana Infaq (Bank Infaq) Guna Memberdayakan UMKM di Tangerang Selatan.

Kamila Faradila, Andi Amri

Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

E-mail: kamilafaradila12@gmail.com

E-mail: andiamri@uhamka.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya dalam penyaluran dana infaq melalui program Bank Infaq guna memberdayakan UMKM di Tangerang Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Program ini menawarkan pinjaman tanpa bunga dan biaya administrasi kepada pelaku UMKM mikro sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, terdapat tantangan seperti pengelolaan risiko, pengawasan pengguna dana, serta pengembangan kapasitas usaha mustahik. Strategi adaptif seperti pendampingan berkelanjutan dan penegakan disiplin terbukti meningkatkan efektivitas penyaluran dana dan mengurangi risiko kegagalan usaha. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis bagi lembaga zakat dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat dan infaq di masa mendatang.

Kata Kunci: Qardhul Hasan, ZISWAF, Pemberdayaan, UMKM

PENDAHULUAN

Di Indonesia, Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan terbesar yang harus dihadapi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Pada Maret 2024 Jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 24,05juta Orang (Badan Pusat Statistik, 2025). Persentase ini menunjukkan bahwa tingkat masyarakat miskin di Indonesia masih berada pada angka yang signifikan. Permasalahan kemiskinan tidak hanya berdampak pada keluarga atau individu saja, tetapi juga memiliki dampak menyeluruh pada perekonomian nasional. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan yang ada dengan banyaknya tenaga pekerja (Ristika dkk., 2021). Tentu, setiap individu mendambakan kehidupan yang layak dan berkecukupan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhannya, baik itu kebutuhan daruriyah, kebutuhan hajiyah maupun kebutuhan tahsiniah (Syahrial, 2021). Maka dengan kondisi minimnya lapangan pekerjaan dan tingginya keinginan untuk memenuhi kebutuhan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Keberadaan UMKM tentu membuka kesempatan Kerja baru kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan sehingga tercapainya kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan baik dari sisi pekerja maupun pemilik UMKM (Hasnah dkk., t.t.)

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak hanya ditopang oleh industri besar, tetapi juga oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan penurunan tingkat kemiskinan UMKM memainkan peran yang sangat penting (Kiswandi et al., n.d.). Pada tahun 2023, sektor UMKM di Indonesia memberikan sekitar 61% terhadap PDB dan menyediakan lapangan kerja yang signifikan bagi masyarakat luas, dengan UMKM mempekerjakan lebih dari 117 juta orang, atau 97% dari total seluruh tenaga pekerja (Kadin.Id, 2024). Meskipun begitu, UMKM masih sering kali menghadapi kendala utama dalam mengembangkan usahanya, terutama dalam hal akses terhadap modal. Keterbatasan sumber daya dan tingginya persyaratan perbankan konvensional membuat banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan yang mereka butuhkan (Yolanda, 2024)

Tantangan dalam pembiayaan UMKM semakin relevan di daerah-daerah berkembang seperti Tangerang Selatan, dimana per tahun 2022 terdapat sekitar 147.602 UMKM dengan skala dan jenis usaha yang berbeda yang terdapat di Kota Tangerang selatan (DINKOP UKM, 2023)

Tabel 1. UMKM Menurut Skala dan Jenis di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No.	Jenis UMKM	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Otomotif	3.783	107	16	3.906
2	Akomodasi	9.643	126	2	9.771
3	Ekspedisi	101	57	2	160
4	Elektronik	1.219	47	4	1.270
5	Farmasi	538	37	4	579
6	Furniture	1.088	32	18	1.138
7	Konter Hp	2.900	57	1	2.958
8	Kreatif	337	19	0	356
9	Kuliner	54.860	460	43	55.363
10	Pendidikan	1.458	87	7	1.552
11	Perawatan / Kesehatan	2.955	102	6	3.063
12	Perikanan	739	17	0	756
13	Pertanian	121	2	4	127
14	Sayuran / Buah	4.165	33	2	4.200
15	Transportasi	3.166	103	2	3.271
16	Fashion	20	1	0	21
17	Fashion / Konveksi	2.898	22	14	2.934
18	Konveksi	956	15	3	974
19	Toko Sembako	36.537	1.067	47	37.651
20	Aksesoris	2	0	0	2
21	Aksesoris / Craft	552	6	1	559
22	Jasa Lainnya	14.028	2.823	140	16.991
Total UMKM					147.602

Berdasarkan table tersebut, terdapat kurang lebih 21 jenis UMKM dengan 3 skala usaha yang berbeda. Dimana jumlah pelaku usaha UMKM di Tangerang selatan pada skala mikro berjumlah 14.028 UMKM, skala Kecil berjumlah 2.823 UMKM dan skala menengah berjumlah 140 UMKM. Tangerang Selatan dikenal sebagai wilayah yang berpotensi dalam pengembangan UMKM, namun banyak pelaku usaha pada skala kecil yang tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Akses terbatas ini sering kali disebabkan oleh ketatnya persyaratan kredit dan bunga yang tinggi, sehingga pelaku usaha dari kalangan menengah ke bawah kesulitan untuk mengembangkan usahanya (Yolanda, 2024) .

Di sisi lain, sistem keuangan syariah hadir sebagai alternatif yang semakin relevan di Indonesia. Salah satu instrumen keuangan syariah yang potensial adalah qardhul hasan, yakni pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka yang membutuhkan, termasuk dalam mengembangkan usaha. Pemberian pinjaman dengan skema qardhul hasan tidak hanya menghindari riba, tetapi juga memberikan dampak sosial dengan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi (Ashal & Nanda, 2018).

Dalam konteks pengelolaan dana sosial Islam, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran strategis sebagai perantara antara muzakki dan mustahik (M. Munir & Nur Muhammad, 2022). LAZ tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga menghimpun dana infak dan sedekah sukarela dari masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, LAZ berfungsi untuk mengelola dana ZIS secara profesional dan syar'i, termasuk dalam bentuk pemberdayaan ekonomi produktif melalui pinjaman modal usaha (Kurniangsish, 2022).

Lembaga Amil Zakat (LAZ), khususnya Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya, melihat peluang besar dalam penggunaan qardhul hasan melalui program Bank Infaq sebagai bentuk dukungan untuk UMKM di Tangerang Selatan. Dengan menyediakan modal usaha tanpa bunga, LAZ MRBJ bertujuan untuk membantu memberdayakan para mustahik dan pelaku UMKM agar dapat mandiri secara ekonomi. Program Pemberdayaan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha kecil yang selama ini tidak sentuh akses pembiayaan Lembaga keuangan formal. Namun, pelaksanaan program ini juga menghadapi berbagai tantangan. Dari segi operasional, LAZ MRBJ harus mampu mengelola risiko pemberian pembiayaan dan memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan dengan tepat. Selain itu, pengawasan dan pendampingan terhadap penerima pinjaman juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai.

Dalam kajian teori, strategi didefinisikan sebagai rencana menyeluruh untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan tantangan serta peluang yang ada (Julia & Jiddal Masyruroh, 2022). Dalam konteks ini, strategi yang diterapkan oleh LAZ seperti MRBJ mencakup proses perencanaan, implementasi, serta adaptasi terhadap lingkungan sosial-ekonomi mustahik yang dinamis. Sementara itu, tantangan merujuk pada hambatan baik internal (seperti keterbatasan sumber daya, SDM, dan manajemen) maupun eksternal (seperti regulasi dan ketidakpastian ekonomi) yang dapat menghambat tercapainya tujuan program Pemberdayaan (Romadhon & Fitri, 2020).

Melalui pemberdayaan mustahik, LAZ diharapkan tidak hanya memberi bantuan bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Pemberdayaan sendiri merupakan proses yang menekankan partisipasi aktif mustahik dalam mengembangkan kapasitas dirinya, baik melalui pelatihan keterampilan, pendampingan, maupun akses modal. Pendekatan ini sejalan dengan teori Freire mengenai kesadaran kritis dan peran aktif individu dalam perubahan sosial (Freire, dalam teori pemberdayaan) (Prastowo dkk., t.t.). Dalam konteks UMKM, pemberdayaan ini mencakup peningkatan keterampilan teknis, literasi keuangan, serta pengembangan jaringan pasar.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya dalam menjalankan penggunaan qardhul hasan pada program Bank Infaq guna memberdayakan UMKM di Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebelumnya terdapat penelitian terdahulu terkait Pemberdayaan UMKM dengan memberikan pinjaman bank infaq Lembaga Amil Zakat, seperti penelitian yang berjudul "Zakat And Empowerment Micro, Small And Medium Business (Case On National Amil Zakat Agency In Palopo)" oleh Bakri & Daud (2019). Penelitian ini menyatakan bahwa Dana ZIS menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi pelaku UMKM, terutama karena mereka enggan meminjam dari bank akibat kurangnya

agunan. pengelolaan dana ZIS oleh BAZ Kota Palopo juga menunjukkan hasil yang positif dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah tersebut.

Penelitian dengan judul “Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pengembangan Dakwah Ekonomi (Studi Penyaluran Dana Zis Melalui Program Bankziska di Ponorogo)” Oleh Khusnul Rois et al., (2022), Penelitian ini berfokus pada metode distribusi dana dan hasil penelitian positif dimana menunjukkan bahwa peran dakwah ekonomi sangat penting dalam program ini, di mana Bankziska tidak hanya memberikan pinjaman tetapi juga membimbing masyarakat untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Pada Penelitian yang berjudul “Analisis Peran Dan Strategi Lazismu Kota Medan Terhadap Pemberdayaan UMKM Di Kota Medan” oleh Imam & Tarigan (2023). Dalam penelitian ini menerapkan dua sistem pemberdayaan. Pertama, sistem konsumtif yang menyediakan barang kebutuhan pokok dan barang habis pakai melalui dana zakat, infaq, dan shadaqah. Kedua, sistem produktif yang berfokus pada pendirian usaha untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi mustahik (penerima zakat).

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian tersebut tidak secara mendalam membahas tantangan spesifik yang dihadapi oleh lembaga amil zakat dalam memberikan pinjaman dana infaq dan strategi apa yang harus dilakukan. Penelitian akan saya teliti akan lebih mengeksplorasi tantangan seperti pengelolaan risiko, pemilihan mustahik, dan efektivitas penggunaan dana, yang merupakan aspek penting dalam keberhasilan program pemberdayaan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana lembaga zakat dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah di tingkat lokal, sekaligus memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan yang ada.

METODE PENELITIAN

Salah satu metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena metodologinya lebih menyeluruh dan berhubungan dengan kenyataan yang ada. Pendekatan penelitian kualitatif merangkum data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang sedang diteliti (Sugyono, 2016). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang perlu diselidiki (fokus penelitian), dan pendekatan ini lebih efektif dalam mencocokkan tanggapan peserta.

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah data awal, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi atau objek penelitian. Data primer untuk penelitian ini berasal dari Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya (LAZ MRBJ) di Tangerang, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen atau data-data yang terkait dengan temuan penelitian serta dari organisasi atau lokasi lain yang relevan. Pemerintah, dosen, guru tuan, mustahik, ahli agama, rekan sejawat, dan sebagainya. Terakhir, data dikumpulkan melalui metode observasi, dokumentasi, dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Program Bank Infak MRBJ

Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) memiliki salah satu program unggulan dalam bidang pemberdayaan ekonomi umat, yakni Bank Infak berbasis akad Qardhul Hasan. Program ini secara prinsip memberikan pinjaman tanpa bunga dan tanpa biaya administrasi kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya dari kalangan mustahik, sebagai

bentuk dukungan terhadap kemandirian ekonomi mereka. Program ini mulai dijalankan sejak tahun 2019 dan hingga tahun 2024 telah berjalan selama kurang lebih lima tahun.

Sasaran program ini adalah para pelaku UMKM mikro yang berada di tiga kecamatan di Tangerang Selatan, yaitu Ciputat, Ciputat Timur, dan Pondok Aren. Bantuan modal diberikan dalam bentuk pinjaman yang bersifat sosial (non-komersial) dengan nilai mulai dari Rp500.000 hingga Rp3.000.000 per orang. Tidak seperti sistem pinjaman pada lembaga keuangan formal, Bank Infak MRBJ memprioritaskan nilai-nilai kepercayaan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaannya.

2. Strategi Penyaluran Dana Infak melalui Bank Infak

Berdasarkan wawancara dengan pengelola LAZ MRBJ, ditemukan bahwa strategi penyaluran dana Bank Infak didesain secara terstruktur untuk meminimalisir risiko dan memastikan tepat sasaran. Strategi ini terdiri dari beberapa tahap. Pertama, proses survei lapangan oleh tim surveyor. Sebelum dana pinjaman disalurkan, calon penerima pinjaman akan menjalani proses verifikasi lapangan oleh tim surveyor. Tujuannya adalah memastikan bahwa mereka benar-benar memiliki usaha aktif dan bukan sekadar ingin mendapatkan dana pinjaman tanpa rencana usaha yang jelas. Survey ini meliputi kunjungan ke tempat usaha, wawancara ringan, serta observasi atas potensi keberlangsungan usaha tersebut.

Kedua, adanya sistem kelompok majelis taklim dan tanggung renteng. LAZ MRBJ menggunakan pendekatan sosial berupa sistem majelis taklim, yakni kelompok ibu-ibu pengajian yang sudah memiliki kegiatan keagamaan rutin. Penyaluran pinjaman dilakukan secara berkelompok, bukan perorangan. Tiap kelompok terdiri dari 5 sampai 11 orang yang saling mengenal dan bertanggung jawab atas pinjaman anggotanya. Model ini dikenal dengan sistem tanggung renteng, yang berarti jika salah satu anggota tidak bisa membayar, maka anggota lainnya ikut bertanggung jawab. Sistem ini tidak hanya menguatkan kontrol sosial, tapi juga menumbuhkan solidaritas dan saling mengingatkan antar sesama anggota kelompok.

Ketiga, skema pinjaman bertahap. Setiap penerima tidak langsung diberikan pinjaman dalam jumlah besar. Prosesnya dimulai dengan pinjaman kecil, yaitu Rp500.000. Apabila terbukti amanah dan usaha berkembang, barulah jumlah pinjaman bisa dinaikkan secara bertahap ke level dengan jumlah pinjaman Rp1.000.000, Rp2.000.000, hingga maksimal Rp3.000.000. Sistem ini melatih kedisiplinan dan mencegah risiko kegagalan usaha akibat kelebihan beban modal.

Keempat, monitoring dan evaluasi berkala. Setelah dana disalurkan, tim surveyor melakukan monitoring berkala, bahkan ada inspeksi mendadak ke tempat usaha untuk memastikan usaha masih berjalan dan penggunaan dana sesuai peruntukannya. LAZ MRBJ menunjukkan fleksibilitas, seperti membolehkan perubahan jenis usaha selama tetap produktif, namun tetap tegas apabila ditemukan usaha tidak berjalan sama sekali.

Terakhir, pemberdayaan UMKM melalui pelatihan. LAZ MRBJ tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi juga menyertakan program pemberdayaan secara berkelanjutan. Beberapa program pelatihan yang diberikan seperti, Pelatihan pengemasan produk (packaging), Pelatihan digital marketing (melalui WhatsApp, Shopee, dan platform lainnya), Pelatihan cita rasa dan inovasi produk pangan, dan Fasilitasi sertifikasi usaha bagi pelaku usaha yang telah berkembang.

Pendekatan ini memperkuat ekosistem usaha mustahik, agar mereka tidak hanya sekadar menerima pinjaman, tetapi juga mampu mengelola dan mengembangkan usahanya secara mandiri.

3. Tantangan dalam Penyaluran Dana Infaq

Meskipun strategi yang diterapkan cukup komprehensif, namun dalam pelaksanaannya tetap terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh pihak MRBJ, seperti adanya Potensi pembiayaan bermasalah (Non-Performing Finance). Meski tingkat kredit macet pembiayaan bermasalah di LAZ MRBJ sangat rendah (hampir mendekati 0%), tetap terdapat risiko pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena terdapat kesalahan assessment awal, atau terjadi masalah pribadi dalam keluarga mustahik seperti kehilangan mata pencaharian.

Tantangan selanjutnya yaitu dinamika usaha mustahik, Terkadang mustahik yang sebelumnya mengajukan pinjaman untuk usaha tertentu (misalnya usaha makanan), kemudian beralih ke jenis usaha lain (seperti menjual tanaman atau kerupuk). Selama usaha masih produktif, perubahan ini tidak menjadi masalah, namun bisa mengganggu akurasi pendataan dan penilaian.

Selain itu, Tidak Semua Calon Penerima Siap Berwirausaha. Dimana LAZ MRBJ mensyaratkan bahwa penerima dana harus sudah memiliki usaha. Bagi yang belum punya usaha, mereka tidak bisa langsung mengikuti program. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena potensi penerima yang ingin mandiri sebenarnya cukup besar, hanya belum mendapatkan pelatihan atau pembinaan awal.

4. Strategi Menghadapi Tantangan

Dalam mengatasi tantangan yang disebutkan tadi, LAZ MRBJ telah mengembangkan beberapa strategi adaptif, seperti dana cadangan dari infak sukarela. Dimana para mustahik yang menerima pinjaman dan memiliki kelebihan dianjurkan untuk menyisihkan sedikit infak mingguan (misalnya Rp1.000–2.000 per pekan) saat mengembalikan cicilan. Dana ini dikumpulkan oleh LAZ MRBJ sebagai dana cadangan untuk menutupi risiko kredit macet. Namun pengumpulan dana infaq ini tidak diwajibkan kepada mustahik, hanya Sebagai bentuk kesadaran dan rasa syukur mustahik yang memiliki kelebihan. Selama enam tahun berjalan, dana ini telah terkumpul sekitar Rp100 juta dan menjadi solusi untuk menjaga stabilitas keuangan program.

Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya juga mengadakan Pemberdayaan Berkelanjutan untuk para penerima pinjaman qardhul hasan bank infaq. Pelatihan yang diberikan bukan bersifat satu kali, melainkan berkelanjutan. Selain meningkatkan kapasitas usaha, juga membentuk kedekatan emosional antara lembaga dan mustahik sehingga tercipta rasa tanggung jawab dan amanah yang tinggi.

Selain itu, Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya Evaluasi juga ketat dan Penegakan Disiplin. Jika ditemukan bahwa usaha sudah tidak berjalan sama sekali atau dana disalahgunakan, maka kelompok majelis taklim berhak menegur dan bahkan menghentikan keikutsertaan mustahik dalam program. Strategi ini menekankan bahwa penerima bantuan harus untuk keperluan yang produktif, bukan untuk keperluan yang sifatnya konsumtif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Bank Infaq Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya (LAZ MRBJ) merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi berbasis akad Qardhul Hasan yang disalurkan kepada UMKM melalui sistem kelompok majelis taklim. Strategi penyaluran dilakukan dengan survei awal, sistem tanggung renteng,

dan pinjaman bertahap, yang terbukti efektif meminimalisir risiko. Tantangan utama yang dihadapi mencakup risiko kredit macet, dinamika usaha mustahik, dan terbatasnya akses bagi yang belum memiliki usaha. Namun MRBJ mampu mengatasi hal tersebut dengan strategi adaptif, seperti pengumpulan infak sukarela sebagai dana cadangan serta program pelatihan dan pendampingan usaha. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga membina mustahik agar mandiri secara ekonomi, serta menjadi model pengelolaan dana infak yang efektif, syariah, dan berkelanjutan. lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashal, F. F., & Nanda, T. S. F. (2018). Transaksi Pembiayaan Qardhul Hasan: Impact Keuangan Islam dalam Ekonomi Ril. *Al Tijarah*, 4(1), 54. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v4i1.2431>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah, 2024. *Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah, 2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg1lzI=/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>
- Bakri, A. N., & Daud, A. S. (2019). ZAKAT AND EMPOWERMENT MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS (CASE ON NATIONAL AMIL ZAKAT AGENCY IN PALOPO). *JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM*, 5(1). <https://doi.org/10.30997/jsei.v5i1.1700>
- DINKOP UKM. (2023). Jumlah UMKM di Tangerang Selatan [https://data.tangerangselatankota.go.id/organization/dinas-koperasi-usaha-kecil-dan-menengah?page=2]. *Jumlah UMKM di Tangerang Selatan*. <https://data.tangerangselatankota.go.id/organization/dinas-koperasi-usaha-kecil-dan-menengah?page=2>
- Hasnah, N., Septiani, E. N., & Harsya, M. (t.t.). *KONTRIBUSI KOPERASI TERHADAP PERMODALAN UMKM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN EKONOMI GLOBAL*.
- Imam, C., & Tarigan, A. A. (2023). Analisis Peran Dan Strategi Lazismu Kota Medan Terhadap Pemberdayaan UMKM Di Kota Medan. *Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI*, 3(2), 332–336. <https://doi.org/10.24127/diversifikasi.v3i2.1991>
- Julia, M., & Jiddal Masyrurroh, A. (2022). LITERATURE REVIEW DETERMINASI STRUKTUR ORGANISASI: TEKNOLOGI, LINGKUNGAN DAN STRATEGI ORGANISASI. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(4), 383–395. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i4.895>
- Khusnul Rois, A., Syukroni, A., & Abidin, N. (2022). The Role of Amil Zakat Institutions in the Development of Economic Da'wah (Study on Distribution of Zis Funds through the Bankziska Program in Ponorogo). *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 6(2), 157–165. <https://doi.org/10.21070/perisai.v6i2.1608>

- Kurniangsish, W. (2022). Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 5(2), 153. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12513>
- M. Munir & Nur Muhammad. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di LAZ Sidogiri Kabupaten Probolinggo. *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies*, 2(1), 184–194. <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i1.912>
- Prastowo, A. I., Kunci, K., Freire, P., & Islam, P. (t.t.). *KONSEP KONSIENTISASI PAULO FREIRE DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM*.
- Ristika, E. D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 129. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.254>
- Romadhon, F., & Fitri, A. (2020). Analisis Peluang dan Tantangan Penggunaan Financial Technology Sebagai Upaya optimalisasi Potensi UMKM (Studi Kasus UMKM di Gresik). *Jurnal TECHNOBIZ*, 3(1).
- Syahrial, M. (2021). Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Ekonomi Islam. *IndraTech*, 2(1), 51–61. <https://doi.org/10.56005/jit.v2i1.47>
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>